



**PUTUSAN**

**NOMOR 372/PID.SUS/2022/PT BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MULIA MUSLIM Bin ZAINAL ABIDIN
2. Tempat lahir : Gampong Keudee Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Keudee Geudong Kecamatan Samudera  
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2022 ;

Terdakwa Mulia Muslim Bin Zainal Abidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.



7. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 10 Oktober 2022 Nomor 615/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 632/Pen.Pid/2022PT BNA sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi Banda Aceh didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik M. Noer, S.H dan T. Hasansyah, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Medan - Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Baktiya Barat, Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pidana tanggal 3 Oktober 2022 ;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah membaca:**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 372/PID.SUS/2022/PT.BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 372/PID.SUS/2022/PT.BNA.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2022 Nomor: 372/PID.SUS/2022/PT.BNA. tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Membaca,** surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor Register Perkara : No. Reg.Perkara : PDM- 75 /Enz.2/LSK/06/2022 tanggal 7 Juli 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Keudee Geudong Kecamatan samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.



**Golongan I jenis bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram berupa narkotika jenis shabu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 14.00 Riki (DPO) menghubungi saksi Zaki Fuad bin Zulkifli (yang dituntut dalam berkas terpisah) untuk memesan sabu lalu saksi **Zaki Fuad bin Zulkifli** (diuntut dalam berkas terpisah) menghubungi Fauzan Azima (diuntut dalam berkas terpisah) dan meminta menghubungi Muhammad Nabil (DPO).

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 wib, Fauzan Azima menghubungi saksi Zaki Fuad bin Zulkifli dan meminta saksi untuk datang ke kedai Fauzan Azima untuk mengambil sabu.

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.10 wib, setelah mengambil satu kantong plastik warna hitam yang berisi sabu, lalu Saksi Zaki Fuad bin Zulkifli (yang dituntut dalam berkas terpisah) pergi ke rumah RIKI (DPO) untuk menyerahkan sabu pada RIKI, lalu setelah sampai di rumah Riki, kemudian Zaki Fuad bin Zulkifli menyerahkan sabu pada Riki dan saksi Zaki Fuad bin Zulkifli disuruh untuk menunggu di ruang tamu karena pembeli ingin melakukan tester.

Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 17.50 wib, datang terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** untuk melakukan tester terhadap sabu yang dibawa oleh Saksi Zaki Fuad bin Zulkifli tersebut Bersama dengan RIKI dan temannya yang tidak dikenal oleh terdakwa,

Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** dan saksi ZAKI FUAD sementara Riki dan temannya berhasil melarikan diri dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu kantong plastik warna hitam yang berisi sabu seberat **234,04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat) Gram** dan dari hasil pemeriksaan terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1932/NNF/2022, tanggal 06 April 2022, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt selaku Kasub bid Narkotika dan Riski Amallia . S.IK selaku Kaur Psikobaya Sub Bid Narkoba pada bidlabfor Polda Sumatera Utara, dengan hasil pemeriksaan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI no 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** pada hari Selasa tanggal 29 April 2022 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gampong Keudee Geudong Kecamatan samudera Kab. Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 29 maret sekitar pukul 17.40 wib , terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** pergi ke rumah Riki (DPO) dengan maksud meminjam sepeda motor untuk membeli jajanan anak terdakwa di kios .

Bahwa pada saat sampai di rumah Riki, terdakwa melihat saksi Zaki Fuad bin Zulkifli (yang dituntut dalam berkas terpisah) sedang duduk di ruang tamu sedangkan Riki berada didalam kamar bersama dengan seorang kawannya yang tidak dikenal oleh terdakwa lalu terdakwa meminta pinjam sepedamotor kemudian langsung pergi .

Bahwa sekitar pukul 17 50 wib pada saat terdakwa hendak mengembalikan kunci sepeda motor kepada Riki, terdakwa melihat Riki dan temannya didalam kamar sedang menghisap sabu, lalu Riki menawarkan pada terdakwa untuk menghisap sabu sambil menyerahkan alat hisap sabu dari botol Aqua berserta kaca pirek berisi sabu hingga sabu tersebut berada dalam kekuasaan terdakwa lalu dihisap dengan cara alat hisap sabu atau bong yang terbuat dari botol kemasan yang berisi air lalu dibuat dua lubang ditutup kemasan botol dan dilubang tersebut dimasukkan pipet plastic dimana satu

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.



pipet plastic masuk kedalam hingga menyentuh air sedangkan satu pipet plastic lagi tidak menyentuh air .lalu kedua ujung pipet luar dibengkokkan dan pipet yang masuk ke dalam air dimasukkan kaca pirek lalu dimasukan sabu dan dibakar dengan korek api kemudian pipet yang satu lagi yang tidak ada kaca pirek dihisap seperti menghisap rokok.

Bahwa beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Aceh Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** dan ZAKI FUAD sementara Riki dan temannya berhasil melarikan diri dan dari hasil pemeriksaan terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** tidak mempunyainya izin dari pihak yang berwenang untuk **melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R/156 /V/2022/ Urkers, tanggal 29 maret tahun 2022, yang ditanda tangani oleh dr.Nurainil Adhani Ritonga selaku pemeriksa dengan kesimpulan yang menyatakan bahwa air seni (urine) terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** terdapat unsur SABU (AMP).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Membaca,** surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg.Perk : No. Reg.Perkara : PDM-75/Enz.2/LSK/06/2022 tanggal 5 September 2022, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, Mengusai, Menyediakan, Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN** dengan hukuman pidana penjara selama **10 (Sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan** penjara dikurangkan selama terdakwa menjalani penahanan rutan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic warna hitam;
  - 1(satu) bungkus plastic bening berisi Narkotika jenis Sabu seberat 234,04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat);

**(Terlampir dalam Berkas Perkara Zaki Fuad Bin Zulkifli)**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca,** putusan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULIA MUSLIM Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 234,04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat) gram/bruto

Dimusnahkan dalam perkara Terdakwa Zaki Fuad Bin Zulkifli ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

**Telah membaca:**

1. **Akta Permintaan Banding Penuntut Umum** Nomor 20/Akta.Pid/2022/PN Lsk yang dibuat oleh: Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon, bahwa pada **tanggal 29 September 2022**, Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk tersebut;

2. **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding** Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh: Zulkifli,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 30 September 2022, permintaan banding yang diajukan oleh Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara) tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Mulia Muslim bin Zainal Abidin;
3. **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding** Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dibuat oleh: Zulkifli,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 September 2022, yang masing-masing disampaikan kepada: Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara) dan kepada Terdakwa Mulia Muslim bin Zainal Abidin, kepadanya masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah relaas pemberitahuan tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. **Memori Banding** tanggal 4 Oktober 2022, yang diajukan oleh Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 4 Oktober 2022, yang dibuat oleh: Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan salinan resminya telah disampaikan kepada Terdakwa Mulia Muslim bin Zainal Abidin pada tanggal 5 Oktober 2022 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dibuat oleh: Zulkifli,SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;
5. **Kontra Memori Banding** tanggal 10 Oktober 2022, yang diajukan oleh **Taufik M. Noer, S.H dan T. Hasansyah, S.H.** (Penasihat Hukum Terdakwa Mulia Muslim Bin Zainal Abidin), yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk tanggal 12 Oktober 2022, yang dibuat oleh: Zulfikaruddin, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan salinan resminya telah

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan kepada Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara) pada tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dibuat oleh: Zulkifli Jurusita pada Pengadilan Negeri Lhoksukon;

**Menimbang**, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Harri Citra Kesuma,SH (Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara) pada tanggal 29 September 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 no 123/Pid.Sus/2022/ PN Lsk, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), **maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;**

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 123/Pid.Sus/2020/PN-Lsk tanggal 27 September 2022 tersebut antara lain sebagai berikut :

• Keberatan Penjatuhan Hukuman.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terlalu ringan sehingga putusan tersebut bertentangan program pemerintah yang sedang giatnya melakukan pemberantasan peredaran gelab narkoba dan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal bagi penyalahgunaan narkoba yang saat ini sedang marak di Kabupaten Aceh Utara..

• Adanya dispartitas dalam pembedaan.

Bahwa terdakwa MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN diajukan dihadapan persidangan besama – saman dengan terdakwa ZAKI FUAD BIN ZULKIFLI dan terdakwa FAUZAN AZIMA (dituntut dalam berkas terpisah) dimana terdakwa MULIA MUSLIM BIN ZAINAL ABIDIN , terdakwa ZAKI FUAD BIN ZULKIFLI dan terdakwa FAUZAN AZIMA BIN WAIDIN sama - sama dituntut dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh tahun ) penjara,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap tuntutan JPU tersebut oleh majlis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan putusan Nomor : 121/Pid.Sus/2020/PN-Lsk tanggal 12 September 2022 dan putusan Nomor : 122/Pid.Sus/2020/PN-Lsk tanggal 12 September 2022 An terdakwa ZAKI FUAD BIN ZULKIFLI dan terdakwa FAUZAN AZIMA BIN WAIDIN dengan amar putusan : “ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh ) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Namun terhadap terdakwa MULIA MUSLEM BIN ZAINAL ABIDIN dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 5 (lima ) tahun.

Bahwa dengan adanya disparitas atau perbedaan pemidanaan tersebut, maka kami selaku Penuntut umum berpendapat putusan tersebut dapat mengakibatkan pandangan yang negatif baik dari terdakwa ZAKI FUAD BIN ZULKIFLI dan terdakwa FAUZAN AZIMA BIN WAIDIN maupun masyarakat terhadap aparat hukum khususnya hakim yang mengadili perkara tersebut pidana tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Aceh :

1. Menerima permohonan Banding
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 123/Pid.Sus/2022/PN-Lsk tanggal 27 September 2022
3. Menyatakan terdakwa Mulia Muslim Bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 Gram**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh ) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; dikurangi selama terdakwa berada lama tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - (satu) bungkus plastk warna hitam

Halaman 9 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu seberat 234, 04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat ) Gram / Bruto Dimusnahkan dalam perkara terdakwa Zaki fuad bin Zulkifli.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

sesuai dengan tuntutan pidana yang kami bacakan dan diserahkan pada hari Kamis tanggal 05 September 2022.

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Mulia Muslim Bin Zainal Abidin telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum terbanding/terdakwa tidak sependapat/menolak dengan tegas serta keberatan atas Memori Banding pembanding/ Penuntut Umum karena alasan Memori Banding menyebutkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya.

1. Bahwa Putusan majelis hakim PN lhoksukon sudah tepat dan mempunyai rasa kedilan bagi terdakwa serta bagi masyarakat khususnya, hal mana sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan dari pada majelis dalam memberi putusan pidana bagi terdakwa/ termohon banding. Atas putusan tersebut bagi terdakwa dan penasehat hukum masih merasakan belum memenuhi rasa keadilan yang seharusnya hukuman **bagi terdakwa yaitu hukuman bagi penyalahgunaan narkotika** sebagaimana nota pembelaan kami dan dihubungkan pada fakta persidangan **terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu untuk diri sendiri dengan ancaman pidananya paling lama 2 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35/2009 Tentang Narkotika.**
2. Bahwa alasan jaksa penuntut umum/pemohon banding tentang adanya disparitas pembedaan bahwa mulia muslim bin zainal abidin atau terbanding diajukan dihadapan persidangan bersama-sama dengan terdakwa zaki fuad bin zulkifli dan terdakan fauzan azima bin walidin sama-sama dituntut dengan pidana penjara masing-masing 10 tahun. Bahwa terhadap disparitas oleh majelis hakim dalam pembedaan tersebut kami selaku penasihat hukum dan terdakwa merasakan putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dikarenakan mulia



muslim bin zainal abidin tidak mempunyai keterikatan tentang transaksi jual beli sabu antara zaki fuad dan fauzan azima serta saudari riki (DPO). Bahwa hal mana dengan jelas terungkap di persidangan keberadaan saudara terdakwa mulia muslim hanya datang ketempat saudara riki tanpa mengetahui adanya transaksi tersebut, oleh keterangan zaki fuad saudara mulia muslim hanya menggunakan sabu, hal tersebut berkesesuaian dengan bukti berita acara pemeriksaan urine R/156/V2022/Urkes. Tertanggal 29 maret 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Adhani ritonga. Sehingga alasan ringan hukuman dengan hukuman bagi terdakwa mulia muslim sudah memenuhi rasa keadilan dan berkesesuaian dengan dakwaan kedua pasal 127 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa **Mulia Muslim Bin Zainal Abidin** sangat keberatan atas Memori banding dari pembanding/Penuntut Umum dan Penasihat hukum mohon untuk menolak seluruhnya atau tidak dapat di terima sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa **Mulia Muslim Bin Zainal Abidin**;
2. Menolak memori banding pembanding/penuntut umum seluruhnya ;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;
4. Memberi hukuman yang ringan -ringan kepada terdakwa.
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari : berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk, yang dimintakan banding tersebut Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan seluruh



unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara a quo yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa MULIA MUSLIM Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga oleh karena itu seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan – alasan dari Memori Banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terlalu ringan dan adanya dispartitas dalam ppidanaan dengan perkara yang sama (splitan), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dimana barang bukti dalam perkara ini dalam jumlah yang besar yaitu narkotika jenis sabu seberat 234,04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat) gram/bruto, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan bagi masyarakat dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri, sehingga dirasa adil dan tepat apabila lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 27 September 2022 Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa MULIA MUSLIM Bin ZAINAL ABIDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam ;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu seberat 234,04 (dua ratus tiga puluh empat koma nol empat) gram/bruto

Dimusnahkan dalam perkara Terdakwa Zaki Fuad Bin Zulkifli ;

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Senin, tanggal 7 November 2022**, oleh kami: **Masrizal, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum.** dan **Ramli Rizal, S.H., M.H.**; selaku Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Rafinal** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA:

1. **Makaroda Hafat, S.H., M.Hum**

2. **Ramli Rizal, S.H., M.H.**

KETUA MAJELIS,

**Masrizal, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Rafinal**

Halaman 14 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14. Putusan Nomor 372/PID.SUS/2022/PT BNA.